



**P U T U S A N**

**NOMOR : 499/PDT/2016/PT.DKI.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**DOOYANG LINE CO. LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Korea, mempunyai kantor terdaftar di Chiisung Building 170-11, Samsung-Dong, Kangnam-ku, Seoul 135-882, Korea Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Budidjaja, SH.LL.M, Juni Dani, SH Advokat dari kantor pengacara BUDIDJAJA & Associates yang berkantor di Jalan Tanah Abang II No.3B, Jakarta 10160 berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2010 disebut sebagai :

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

**LAWAN**

1. **PT SUGAR LABINTA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kompleks Ruko Bandengan Indah, Jalan Bandengan Utara No. 80 Blok C 18-19, Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**

2. **PT BENUA SAMUDRA SENTOSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Tanah Abang II No. 25, Jakarta

Hal 1 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



Pusat (selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia **C.Q.**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut **C.Q.** Direktur  
Kepelabuhanan dan Pengerukan **C.Q.** administrator  
pelabuhan (adpel) panjang, beralamat di Pelabuhan  
Panjang, Jl.Yos Sudarso No.337 Panjang, Bandar  
Lampung (selanjutnya disebut sebagai

**TURUT TEBANDING** semula **TURUT**  
**TERGUGAT** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Agustus 2016 No.499 / Pen / 2016 / PT. DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No..499 / Pdt / 2016 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA.**-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Oktober 2010 dengan Nomor : 451 / PDT.G / 2010 / PN.JKT.PST yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik kapal "MN Kate (MN Cosmos)" ("**Kapal**"), yang saat Gugatan ini diajukan sudah lebih dari seminggu lamanya (yakni sejak tanggal 28 September 2010 )  
**TERTAHAN DI Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.**;

Hal 2 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



2. Berdasarkan keterangan Turut Tergugat, penahanan Kapal harus dilakukan oleh Turut Tergugat karena adanya laporan Tergugat I kepada Turut Tergugat (dan berbagai institusi lainnya) yang berisi tuduhan bahwa ada kekurangan muatan raw cane sugar dan Penggugat bertanggung-jawab atas masalah tersebut ;
3. Tuduhan tersebut bukan saja tidak benar tetapi juga telah merusak reputasi Penggugat, sebagai salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di Korea Selatan,;
4. Penggugat telah berupaya menjelaskan posisi Penggugat sehubungan dengan permasalahan tersebut, yakni bahwa Penggugat hanyalah pemilik Kapal dan bukan pihak pengguna/penyewa Kapal (*charterer*) ataupun penjual barang *raw cane sugar* yang dipermasalahkan Tergugat I. Pada kenyataannya, Penggugat tidak tahu-menahu dan tidak pernah mencampuri perjanjian jual- beli sugar antara Tergugat I dengan pihak penjual. ;
5. Penggugat juga telah mengingatkan Para Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis, untuk tidak menahan atau menghalangi Kapal Penggugat bertolak dari Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, karena Penggugat telah mempunyai jadual pelayaran lain yang tidak bisa dilanggar karena akan menyebabkan tuntutan hukum terhadap Penggugat dari berbagai pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pelayaran Kapal tersebut. ;
6. Para Tergugat ternyata menolak penjelasan dan permohonan Penggugat agar tidak menghambat dan menghalangi Kapal untuk berlayar keluar dari Pelabuhan Panjang, dan hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yang diperkirakan minimal sebesar USD 500,000 (Lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
7. Bukannya mempertimbangkan kerugian Penggugat, Tergugat I bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang atau *bank guarantee* guna menutup sejumlah kerugian yang diklaim Tergugat I, serta menekan Penggugat untuk membuat surat pernyataan-surat pernyataan berikut ini



- a. Surat Jaminan ("*Letter of Undertaking*")  
tertanggal 29 September 2010; dan
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan  
tertanggal 7 Oktober 2010.

8. Meski Penggugat karena tekanan terpaksa Akhirnya mengeluarkan kedua-surat tersebut namun ternyata hingga saat Gugatan ini diajukan, Para Tergugat mengingkari janjinya untuk tidak menghalang - halangi Kapal untuk berlayar keluar dari Pelabuhan Panjang. Saat surat Gugatan ini diajukan, Kapal Penggugat masih tertahan di pelabuhan Panjang;

9. Tuduhan Tergugat I yang tidak benar dan telah merusak reputasi/nama baik Penggugat, serta tindakan Tergugat I dengan dibantu Tergugat II yang secara sewenang-wenang menahan proses pengeluaran *clearance out* supaya Kapal dapat bertolak dan tindakan Tergugat I menekan/memaksa Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang dan menandatangani surat-surat pernyataan yang disiapkan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat. Akibat perbuatan Para Tergugat, Kapal menjadi terlambat sampai ke pelabuhan berikutnya dan Penggugat harus menanggung biaya, ongkos, denda dan kehilangan pendapatan akibat penahanan Kapal tersebut.

10. Penggugat dengan ini menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala kerugian atas biaya, ongkos, denda dan kehilangan pendapatan akibat ditahannya Kapal minimal sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para Tergugat.



Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para tergugat untuk, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak menahan atau menghalangi kapal Penggugat bertolak dari Pelabuhan Panjang, bandar Lampung;
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala kerugian atas biaya, ongkos, denda dan kehilangan pendapatan akibat ditahannya Kapal sebesar minimal sebesar USD 500,000 ( lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

Menimbang bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang mana para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagai berikut:

1. *Halaman 1 bagian pendahuluan Surat Gugatan: Butir ke-1, diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:*

**"1.PT SUGAR LABINTA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kompleks Ruko Bandengan Indah, Jalan Bandengan Utara No. 80 Blok C 18-19,



Jakarta Utara dan sekarang beralamat di Jalan  
dadirejo No. 45, Kecamatan Tanjung Bintang,  
Kabupaten Lampung selatan, Lampung Indonesia  
(selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 1").

*II. Halaman 1 Surat Gugatan: Butir ke-1, diubah sehingga  
selanjutnya berbunyi sebagai berikut:*

1. Penggugat adalah pemilik kapal "MN Kate (MN Cosmos)"  
("Kapal"), yang kapalnya tertahan selama kurang  
lebih 9 (sembilan) hari lamanya (yakni sejak kapal  
selesai membongkar muatan pada tanggal 28  
September 2010 sampai dengan kapal diijinkan ke  
luar dari pelabuhan Panjang pada tanggal 7 Oktober  
2010 di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.

*III. Halaman 2 Surat Gugatan: butir ke-6, diubah sehingga  
selanjutnya  
berbunyi sebagai berikut:*

2. Para Tergugat ternyata menolak penjelasan dan permohonan  
Penggugat agar tidak menghambat dan menghalangi Kapal  
untuk berlayar keluar dari Pelabuhan Panjang, dan hal ini telah  
menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi  
Penggugat, sebagai berikut:

**Hal. 5 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST**





- a. Kehilangan biaya sewa selama kapal tertahan di Pelabuhan Panjang selama kurang lebih 9(sembilan) hari lamanya (yakni sejak kapal selesai membongkar muatan pada tanggal 28 september 2010 sampai dengan kapal diijinkan ke luar dari Pelabuhan Panjang pada tanggal 7 Oktober 2010) dengan biaya sewa per hari sebesar USD 11,050, seluruhnya sebesar USD 99,450 (Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat);
- b. Biaya bahan bakar yang dikeluarkan selama kapal tertahan di Pelabuhan Panjang selama kurang lebih 9 (sembilan) hari lamanya, sekurangnya sebesar USD 4,830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh Dolar Amerika Serikat)
- c. Tambahan biaya pelabuhan (port charges dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mengeluarkan kapal dari pelabuhan Panjang, termasuk biaya hukum terkait penanganan perkara yang telah dan akan dikeluarkan Penggugat sekurang kurangnya sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat)
- d. Kerugian immaterial Penggugat akibat adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menahan atau menghalangi Kapal Penggugat bertolak ke luar dari pelabuhan Panjang, sehingga menyebabkan reputasi penggugat sebagai salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di Korea selatan dihadapan rekan bisnisnya menjadi tercoreng karena jadwal pelayaran kapal menjadi terlambat. Kerugian Penggugat adalah sekurangnya sebesar USD 300.000 (Tiga ratus ribu Dolar Amerika Serikat)

Atau keseluruhannya sekurang sebesar USD 500.000 (Lima ratus Dolar Amerika Serikat)

IV. Halaman 2 Surat Gugatan: Butir ke 7 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut

7      Bukannya mempertimbangkan kerugian Penggugat, Tergugat I bahkan



memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang atau **bank guarantee** guna menutup sejumlah kerugian yang diklaim Tergugat I, serta menekan Penggugat untuk membuat surat pemyatan-surat pernyataan berikut ini:

Hal. 6 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 8 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Surat Jaminan ("*Letter of Undertaking*")

tertanggal 29 September 2010; dan

b. Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010.

c. Surat Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2010

V. Halaman 2 Surat Gugatan: butir ke-8 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

8. Penggugat terpaksa menandatangani surat-surat tersebut setelah Penggugat diyakinkan Tergugat I bahwa surat-surat tersebut hanya sebagai syarat (administratif) yang diminta oleh otoritas setempat agar mereka dapat menghentikan pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh tergugat I dan mengizinkan kapal berlayar keluar dari pelabuhan Panjang. Dalam hal ini Para Tergugat jelas telah memahami bahwa Penggugat menolak kewajiban apapun sehubungan dengan tuduhan kekurangan muatan tersebut;

VI. Halaman 3 Surat Gugatan: Mengurangi satu butir tuntutan butir ke-3 sehingga selanjutnya tuntutan Penggugat menjadi sebagai berikut:

i. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala kerugian atas biaya, ongkos, denda dan kehilangan pendapatan akibat ditahannya Kapal sebesar minimal sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh Para



**Tergugat;**

- 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.**

Hal. 7 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 10 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak  
Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Februari  
2011.adalah sebagai berikut: **DALAM EKSEPSI**

**TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS  
CONSORTIUM)**

Bahwa Tergugat-I adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gula rafinasi yang mengolah gula mentah (raw cane sugar) menjadi gula kristal rafinasi, berkedudukan di Lampung Selatan dan telah mengimpor kebutuhan bahan baku industri Tergugat-I yaitu raw cane sugar dengan membeli raw cane sugar tersebut dari Olam International Limited selaku Penjual Gula yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan berkedudukan di Singapura yang jual beli mana tercantum dalam Sales Contract No. 10/S/00398 tertanggal 03 Juni 2010 dan perubahan-perubahannya yang ditanda tangani oleh Olam International Limited selaku Penjual dan Tergugat-I selaku Pembeli. Bahwa Pegugat adalah perusahaan pemilik kapal yang bernama MV KATE (selanjutnya bernama MV COSMOS) yang disewa oleh pihak Olam International Limited untuk mengangkut raw cane sugar milik Olam International Limited sebanyak 24.000 MT (dua puluh empat ribu metrik ton) yang dibeli oleh Tergugat-I dari pelabuhan asal di Santos, Brazil sampai ke Pelabuhan Panjang di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Sugar Charter Party tertanggal 3 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Olam international Limited selaku Penyewa Kapal dan Penggugat selaku Pemilik Kapal/Pengangkut.

Bahwa apabila memperhatikan ketentuan dalam point-23 dari Sugar Charter Party tertanggal 3 Juni 2010 tersebut yang berbunyi :

" 23. If longer detained in loading and/or discharging ports, demurrage to be paid at the rate of USD 11,000 per day, or in proportion for any part of a day.

**Demurrage or despatch to be settled directly between Owners**

Hal 11 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Charterers in accordance with the terms, condition. dan memperhatikan tuntutan Penggugat yang meminta ganti kerugian atas penahanan kapal adalah jelas-jelas gugatan yang salah alamat, karena Penggugat terikat kontrak penyewaan kapal yang mengatur tentang ganti kerugian akibat penahanan itertahannya kapal dengan pihak Olam International Limited selaku Penyewa Kapal Penggugat dan bukan dengan Tergugat-I.

Bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak Olam International

Hal. 8 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 12 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limited dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak atau eror in persona. Bahwa sesuai dengan surat dari Kantor Administrasi Pelabuhan Panjang No.AT.541/2/10/AD- JPG-2010 tertanggal 8 Oktober 2010 dalam point 1-a yang menyatakan :

Bahwa memperhatikan Kronologi MV Kate di Pelabuhan Panjang yang merupakan lampiran dari surat Kantor Administrasi Pelabuhan Panjang No.AT.541/2/10/AD-JPG-2010 tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut terutama pada point-7 yang berbunyi :

"...PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa memberikan surat permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor "

jelas menyatakan bahwa pihak agen kapal yang memproses ijin kedatangan dan keberangkatan kapal tersebut adalah pihak lain yang setahu Tergugat-I adalah badan hukum yang berbeda dengan Penggugat, yang jelas-jelas tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini. Bahwa akibat kurangnya pihak-pihak yang digugat yaitu Olam International Ltd., PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa dan PT, Gesury Lloyd, mengakibatkan gugatan ini mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortimum yang mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil yang berakibat lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet- ontvankelijke verkaard)

#### **DALAM KONPENSI**

- i. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon dalil-dalil yang telah diungkapkan didaiaam Eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kompensi ini.
2. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat-I tidak terikat

Hal 13 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu kontrak/perjanjian apapun, akan tetapi Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk mengantarkan dan menyerahkan sebanyak 24.000 MT raw cane sugar milik Tergugat-I yang telah dibeli dari Olam International Limited sampai ke Pelabuhan Panjang, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Sugar Charter Party tertanggal 3 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Olam International Limited.

**3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point-2 (dua) yang menyatakan**

Hal. 9 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"bahwa penahanan kapal harus dilakukan oleh Turut Tergugat karena adanya laporan Tergugat-I kepada Turut Tergugat (dan berbagai institusi lainnya) yang berisi tuduhan bahwa ada kekurangan muatan raw cane sugar dan Penggugat bertanggungjawab atas masalah tersebut." yang sebenarnya adalah bahwa berdasarkan Surat kuasa hukum Tergugat-I, No.189/Noels- SL/IX/2010 tertanggal 4 Oktober 2010, Tergugat-I mengajukan **Surat Permohonan Penundaan Keberangkatan Kapal** yang ditujukan kepada Turut Tergugat selaku Administrator Pelabuhan Panjang, dan **bukan permohonan penahanan kapal,**

4. Bahwa adapun alasan Tergugat-I mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal Penggugat dikarenakan terjadinya kekurangan muatan (shortage) raw cane sugar yang diterima oleh Tergugat-I sebanyak 408,930 MT (empat ratus delapan poin sembilanratus tigapuluh Metrik Ton) dan pihak Kapten Kapal milik Penggugat yaitu Mr. Lee Il Yong tidak menanda tangani dokumen Statement of Fact yang merupakan kelengkapan dokumen penyerahan barang dari kapal pengangkut barang (Kapal milik Penggugat) kepada pihak pemilik barang (Tergugat-I).
5. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 telah diadakan pertemuan di kantor Turut Tergugat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat-I, Kuasa Hukum Penggugat, pihak PT. Guna Sempuma Utamindoraya, berkedudukan di Lampung, selaku perusahaan bongkar muat yang melakukan pembongkaran muatan raw cane sugar dari kapal Penggugat dan pihak PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa, berkedudukan di Lampung sebagai sub-agent pelayaran di Lampung, dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh Turut Tergugat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi di Kantor Turut Tergugat terbukti bahwa sampai dengan pertemuan pada tanggal 5 Nopember 2010 tersebut, pihak sub agen pelayaran belum melaksanakan proses clearance out (surat permohonan izin berlayar) kepada Turut Tergugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi terkait lainnya karena masih adanya dokumen yang dibutuhkan untuk proses clearance-out kapal Penggugat yaitu dokumen Statement of Fact yang harus ditanda tangani oleh Kapten Kapal Penggugat sehingga Turut Tergugat belum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal milik Penggugat.

6. Bahwa dari pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan yang akan dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober 2010, yaitu : a. staff Turut Tergugat bersama-sama dengan pihak agen pelayaran, pihak perusahaan bongkar muat dan kuasa hukum

Hal. 10 Putusan 451 /PDT.G/2010/PN.31(T.PST

Hal 16 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tanpa keikutsertaan Tergugat-I maupun kuasa hukumnya, secara bersama-sama menaiki kapal Penggugat dan meminta kepada Kapten kapal Penggugat menandatangani dokumen Statement of Fact.

- b. Penggugat menyanggupi dan bersedia mengganti shortage raw sugar sebanyak 408,930 MT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan yang akan dibuat dan dipersiapkan secara bersama-sama.

7. Dan setelah Kapten kapal Penggugat, Mr. Lee Il Young, menandatangani dokumen Statement of Fact pada tanggal 6 Oktober 2010 tersebut dan Kuasa Hukum Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010, atas permohonan dari PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa, Turut Tergugat memproses dan menerbitkan surat persetujuan berlayar (clearance out) kapal Penggugat dan Kapal Penggugat telah bertolak (berlayar) meninggalkan Pelabuhan Panjang pada tanggal 7 Oktober 2010 tersebut sekira pukul 18.00 WIB..
8. Bahwa dalil-dalil Tergugat-I pada point 5 s/d 9 tersebut diatas dikuatkan oleh Surat dari Turut Tergugat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta NO.AT.541/2/10/AD-PJG-2010 yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat-1 dan juga kepada Kuasa Hukum Penggugat.
9. Jadi adalah tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat-I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat-II dan Turut Tergugat telah menahan kapal Penggugat, akan tetapi akibat tindakan dari Kapten Kapal Penggugat yang belum dan tidak bersedia menandatangani dokumen Statement of Fact tersebut maka perwakilan Tergugat-II yaitu PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa tidak dapat mengajukan proses clearance out supaya kapal Penggugat dapat bertolak (berlayar) dari



Pelabuhan Panjang kepada Turut Tergugat dan Instansi terkait lainnya, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

- io. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam point-7, 8 dan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat-I telah menekan Penggugat untuk menyerahkan sejumlah uang atau bank guarantee guna menutup sejumlah kerugian yang diklaim Tergugat-I serta menekan Penggugat untuk membuat surat-surat pernyataan adalah dalil yang tidak benar dan haruslah

Hal. 11 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST



dapat dibuktikan Penggugat terlebih dahulu karena sesuai dengan prinsip hukum perdata, siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikannya.

**1 i. Adapun alasan lain Penggugat menolak dalil gugatan**

**Penggugat dalam point-7, 8 dan 9 tersebut adalah :**

**- Terhadap Surat Jaminan (Letter of Undertaking) tertanggal 29 September 2010 :**

- **Bahwa Surat Jaminan tersebut diterbitkan pada tanggal 29 September 2010, yaitu 1 (satu) hari setelah seluruh muatan selesai dibongkar dari kapal Penggugat, dan Tergugat-I juga baru mengetahui adanya kekurangan muatan tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal surat Letter of Undertaking tersebut, yaitu setelah menerima Certificate of Pre Break Bulk Survey and Discharge Survey Condition yang dikeluarkan oleh Sucofindo Cabang Lampung No. 03739/ADAQAD tertanggal hari itu juga yaitu tanggal 29 September 2010.**
- **Bahwa Surat tersebut bukan dibuat dan dikeluarkan oleh Penggugat sendiri, akan tetapi oleh The Standard Steamship Owner's Protection and Indemnity Association (Asia) Limited melalui The Managers : Charles Taylor Mutual Management (Asia) Pte.Limited yang berkantor di Singapore, yang sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat-I kapasitasnya dalam menerbitkan surat tersebut terlebih lagi pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut yaitu Gillian Musgrave dalam kedudukan selaku Claim Director berbeda dengan initial tanda tangan yaitu Shim Shang Doe dengan tambahan "pp" didepan tanda tangan tersebut dan surat tersebut diterima oleh Penggugat pada e'mail Penggugat.**

**Bahwa bagaimana mungkin pada hari yang sama setelah Tergugat-1 menerima Certificate of Pre Break Bulk Survey and Discharge Survey Condition yang dikeluarkan oleh Sucofindo Cabang Lampung No. 03739/ADAQAD tertanggal 29 September 2010 tentang terjadinya**



kekurangan muatan tersebut dikatakan Tergugat-1 telah menekan Penggugat dan pada hari yang sama juga pihak lain yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Tergugat-1 tiba-tiba mengeluarkan Surat tersebut dimana pihak lain tersebut tidak pernah berhubungan dengan Tergugat-I dan jelas- jelas berkantor di luar negeri.

- Bahwa sampai dengan jawaban ini diperbuat, Tergugat-I tidak pernah menerima asli Surat Jaminan (Letter of Undertaking) tertanggal 29 September 2010, bagaimana mungkin Tergugat-I

Hal. 12 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST





menerima surat penjaminan yang asli suratnya tidak diketahui keberadaannya apalagi legalitasnya seperti tersebut diatas.

- Hal tersebut membuktikan dalil Penggugat jelas dalil yang tidak benar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 :

- Bahwa dikarenakan Tergugat-I tidak pernah menerima asli Surat Jaminan (Letter of Undertaking) tertanggal 29 September 2010 tersebut, maka diperlukan satu surat penjaminan yang legalitasnya jelas yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 yang mana surat tersebut juga tidak ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, akan tetapi ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat, yang juga merupakan kuasa hukum Penggugat yang sama dengan kuasa hukum Penggugat yang mengajukan gugatan Perkara Perdata No.451/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST ini yang dibuat setelah tercapai kesepakatan dihadapan Turut Tergugat.,
- Adalah tidak beralasan hukum bila Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat bisa mendalilkan bahwa Tergugat-I telah menekan Penggugat untuk menanda tangani suatu surat karena yang menanda tangani surat tersebut adalah Kuasa Hukum Penggugat untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat, dimana Kuasa Hukum Penggugat sudah pasti seorang Advokat yang memiliki ilmu pengetahuan dan selaku seorang Advokat tentunya juga memiliki etika profesi yang dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

Terhadap Surat Perdamaian tertanggal 7 Oktober 2010 :

- Bahwa benar Tergugat-1 telah melaporkan tentang adanya kerugian Tergugat-1 akibat kekurangan muatan milik Tergugat-1 yang diterima dari Penggugat, kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses secara hukum pada tanggal 6 Oktober 2010 di Direktorat Kepolisian Perairan Pelabuhan Panjang sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/B-27/X/2010/Dit Pol Air tertanggal 6 Oktober 2010.

« Bahwa setelah ditanda tangani Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 tersebut, Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Kuasa Hukum Tergugat-1 untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menghentikan proses penyelidikan pihak kepolisian tersebut, dimana pihak kepolisian meminta bukti telah adanya penyelesaian mengenai permasalahan yang dilaporkan ke kepolisian tersebut dan disertai dengan surat perdamaian kedua belah pihak.**

Hal. 13 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 22 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas saran pihak kepolisian tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat segera membuat Surat Pernyataan Perdamaian tersebut sendiri di kantor polisi tersebut dengan meminjam komputer dan printer di kepolisian tersebut dan selanjutnya menanda tangani surat tersebut dan meminta Kuasa Hukum Tergugat-1 untuk turut menanda tangannya.

Bagaimana mungkin seorang kuasa hukum yang juga pastinya seorang advokat, bisa menyatakan dirinya berada dalam tekanan menanda tangani suatu surat yang mana surat tersebut dia sendiri yang membuatnya, sehingga jelas-jelas dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar yang berakibat seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelas dan nyata dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan harus dapat dibuktikan secara hukum oleh Penggugat serta tidak satupun dalil-dalil Penggugat tersebut yang membuktikan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan dengan pasti ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat-1.

13. Bahwa dengan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak jelasnya dasar hukum serta tidak jelasnya perbuatan melawan hukum dan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat-1 mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah ditolak secara keseluruhan.

14. Bahwa akibat ditolaknya gugatan Penggugat, maka permohonan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala kerugian atas biaya, ongkos denda dan kehilangan pendapatan akibat ditahannya kapal sebesar US\$ 500,000.00 (limaratus ribu Dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, ditambah dengan bunga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6% setahun, haruslah juga ditolak seluruhnya.

## DALAM REKONPENSASI

-Bahwa Tergugat-I dalam Kompensi (selanjutnya disebut  
Penggugat  
Rekonpensi), dengan ini mengajukan Rekonpensi terhadap  
Penggugat

Hal. 14 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 24 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi), dan mohon terhadap dalil-dalil yang telah disebutkan dalam eksepsi dan konpensi berlaku secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonsensi ini dan tidak perlu disebutkan lagi, dan Rekonsensi ini diajukan dengan alas an-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian dengan kurangnya muatan (shortage) raw cane sugar yang diterima oleh  
Penggugat Rekonsensi sebanyak 408,930 MT (sembilanratus delapan point sembilanratus tigapuluh Metrik Ton) yang diangkut oleh Kapal Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi selaku pengangkutan memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat muatan raw cane sugar sebanyak 24.000 MT (duapuluh empatribu metrik ton) sesuai dengan Bill of Loading No.01, 02, 03, 04, 05, 06 kesemuanya tertanggal 16 Agustus 2010 dari pelabuhan muat di Santos, Brasil sampai ke Pelabuhan Panjang, di Lampung sebagaimana tersebut dalam Sugar Charter Party tertanggal 3 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonsensi dan pihak penjual atau penyewa kapal yaitu Olam International Limited.
3. Bahwa diketahuinya kekurangan muatan (shortage) raw cane sugar milik Pengugat Rekonsensi setelah seluruh muatan Kapal Tergugat Rekonsensi dibongkar dan ditimbang di Pelabuhan Panjang serta diangkut ke gudang Penggugat Rekonsensi dari tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 sebagaimana ternyata dalam Outturn Report, Time Sheet dan Daily Report Discharging yang ditanda tangani oleh Chief Officer Kapal Tergugat Rekonsensi dan perusahaan bongkar muat PT. Guna Sempurna Utamindoraya dengan pengawasan pembongkaran dilaksanakan oleh Sucofindo Cabang Bandar Lampung sebagaimana terbukti berdasarkan Certificate of Pre Break Bulk Survey and Discharge Survey yang dikeluarkan oleh Sucofindo cabang Bandar Lampung No.03739/ADAQAD tertanggal 29 September 2010.
4. Bahwa setelah diketahui kekurangan (shortage) sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408,930 MT raw cane sugar tersebut, sub agen pelayaran segera memberitahukan kepada Kapten Kapal Tergugat Rekonsensi sewaktu menyerahkan dokumen Statement Of Fact yang merupakan dokumen terakhir bahwa barang telah habis dibongkar untuk dapat ditanda tangani ole Kapten Kapal Tergugat Rekonsensi, akan tetapi Kapten Kapal Tergugat

Hal. 15 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 26 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonpensi tidak bersedia menanda tangani dokumen Statement of Fact tersebut.

5. Bahwa atas kekurangan muatan tersebut Penggugat Rekonpensi telah mengajukan komplain kepada pihak penjual yaitu Olam International Limited, akan tetapi pihak Olam International Limited menyatakan bahwa telah menyerahkan raw cane sugar sebanyak 24.000 MT kepada Tergugat Rekonpensi yang jumlah muatan mana diterima oleh Tergugat Rekonpensi di atas kapal Tergugat Rekonpensi di Pelabuhan muat di Santos, Brazil, sebagaimana ternyata berdasarkan Draft Survey Result Certificate yang dikeluarkan oleh Mar & Porto Consultorias Ltda, Marine Consultants yang turut ditanda tangani oleh Kapten Kapal Tergugat Rekonpensi dan lebih nyata terbukti dalam Cargo Manifest Kapal Tergugat Rekonpensi dan Sertifikat Packing List serta Certificate of Weight, Quality and Quantity yang dikeluarkan oleh SGS Brazil Ltda., selaku Independent Surveyor di Brazil, yang berakibat hukum kekurangan muatan tersebut adalah tanggung jawab pengangkut yaitu Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi menghubungi Tergugat Rekonpensi untuk menyampaikan komplain kekurangan muatan tersebut, akan tetapi tiba-tiba ada pihak lain yaitu The Standard Steamship Owner's Protection and Indemnity Association (Asia) Limited melalui The Managers . Charles Taylor Mutual Management (Asia) Pte. Limited yan-  
berkantor di Singapore, yang sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi kapasitasnya mengirimkan melalui e'mail surat Letter of  
Undertaking tertanggal 29 September 2010 yang setelah Penggugat  
Rekonpensi teliti pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut yaitu Gillian Musgrave dalam kedudukan selaku Claims Director berbeda  
dengan initial tanda tangan pada surat tersebut, yaitu Shim Shang Doe



dengan tambahan "pp" didepan tanda tangan tersebut yang menimbulkan keraguan Penggugat Rekonsensi tentang legalitas surat tersebut, dan  
terlebih lagi surat tersebut Penggugat Rekonsensi terima melalui e'mail dan sampai dengan saat jawaban ini diperbuat, *asli dan surat tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat Rekonsensi.*

7. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi melakukan upaya hukum dengan terlebih dahulu memohon kepada pihak Administrator Pelabuhan Panjang untuk menunda keberangkatan kapal Tergugat Rekonsensi dengan surat No.189/Noels-SUIX/2010 tertanggal 4 Oktober 2010, perihal **Permohonan Penundaan Keberangkatan Kapal**, sampai dengan

Hal. 16 Putusan 45 1/PDT.G/2010/PN.JKT.PST



ditanda tangannya dokumen Statement of Fact oleh Kapten Kapal Tergugat Rekonpensi dan kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan juga melaporkan kehilangan barang tersebut untuk diproses secara hukum di Direktorat Kepolisian Perairan Pelabuhan Panjang sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/B- 27/X/2010/Dit Pol Air tertanggal 6 Oktober 2010.

8. Bahwa setelah diadakan pertemuan di Kantor Administrator Pelabuhan Panjang, maka atas inisiatif Pejabat Kantor Administrator Pelabuhan Panjang tersebut, Kantor Administrator Pelabuhan Panjang bersedia menjadi mediator untuk permasalahan tersebut sesuai dengan amanah undang-undang yang mengaturnya, dan selanjutnya tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi yang diwakili oleh Kuasa Hukum-nya dengan Tergugat Rekonpensi yang juga diwakili oleh Kuasa-Hukum-nya yang dibuktikan dengan kesepakatan-kesepakatan dan tindakan-tindakan hukum yaitu :

- a. Kantor Administrator Pelabuhan Panjang bersama-sama dengan pihak

agen pelayaran, pihak perusahaan bongkar muat dan kuasa hukum Tergugat Rekonpensi tanpa keikutsertaan Penggugat Rekonpensi maupun kuasa hukumnya, menaiki kapal Tergugat Rekonpensi dan meminta kepada Kapten kapal Penggugat menanda tangani dokumen Statement of Fact.

- b. bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengganti kerugian Penggugat

Rekonpensi atas hilangnya 408,930 MT raw cane sugar tersebut dengan sejumlah uang sebesar US\$ 196.000,- (seratus sembilanpuluh enam ribu Dollar Amerika) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi yaitu kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang mengajukan gugatan ini yang menyatakan

" Yang bertanda tangan dibawah ini :

—Tuan Tony Budidjaja, SH., LLM (NIA 00.10327)

-dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2010 sebagai kuasa dari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, untuk dan atas nama serta  
bertanggung jawab sepenuhnya mewakili kepentingan  
hukum dari Dooyang Co, Ltd

dengan menyatakan kesanggupan :

dengan ini kami menyatakan bahwa klien kami bersedia

Hal. 17 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 30 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti kerugianpihak PT. Sugar Labinta atas hilangnya 408,930 MT (empatatus delapan koma sembilanatus tigapuluh Metrik Ton) raw cane sugar tersebut dengan sejumlah uang sebesar US\$ 196.000,- (seratus sembilanpuluh enam ribu Dollar Amerika) kepada pihak PT. Sugar Labinta tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan kesanggupan ini "

Bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi sendiri yaitu kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum yang mengajukan gugatan ini yang artinya bertindak mewakili kepentingan hukum dari Tergugat Rekonpensi dan didalam dalil Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya pada point-7-b jelas membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi membenarkan dan mengakui secara tegas adanya Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 sehingga Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut adalah sah mengikat kepada Tergugat Rekonpensi secara hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." yang berakibat hukum Tergugat Rekonpensi harus menjalankan apa yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut. 0. Bahwa apabila diperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 468 KUHDagang yang bunyinya :

"Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya karena kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifat, keadaannya atau suatu cacat barangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau akibat kesalahan pengiriman, Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu." maka Tergugat Rekonpensi terbukti secara hukum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi. Bahwa upaya-upaya dari Tergugat Rekonpensi untuk mengingkari/menyangkal dengan mendalilkan

Hal. 18 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 32 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Surat pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010  
tersebut  
dibuat atas adanya tekanan/paksaan dari Penggugat Rekonpensi  
dan/atau  
pihak lain sebagai mana dinyatakan oleh Tergugat Rekonpensi dalam  
point  
8 Gugatan Tergugat Rekonpensi dan termasuk juga dengan  
menggugat  
Penggugat Rekonpensi dengan mengajukan gugatan ini adalah  
perbuatan  
yang sama sekali bertentangan dengan hukum terutama sekali  
melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 1338  
KUHPerdara dan pasal 468 KUHDagang sehingga dikategorikan  
suatu perbuatan melawan hukum.

.11. Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas, demi  
kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi, adalah  
beralasan hukum Penggugat Rekonpensi memohon  
kepada Majelis untuk menyatakan bahwa Surat  
Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010  
tersebut adalah sah secara hukum mengikat pihak  
Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

12. Bahwa untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim  
memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi  
ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan  
Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 tersebut yaitu  
membayar kerugian Penggugat Rekonpensi sebesar US\$  
196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Dollar Amerika  
Serikat).

13. Bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi kehilangan  
408,930 MT raw cane sugar, Penggugat Rekonpensi  
tetap dibebankan kewajiban  
membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hilang  
tersebut

karena pembayaran PPN harus sesuai dengan Bill of Loading yaitu  
sejumlah 24.000 MT, dimana Penggugat Rekonpensi telah sangat  
dirugikan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu membayar Pajak atas  
barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diterima oleh Penggugat Rekonsensi, yang apabila dihitung

maka kerugian Penggugat Rekonsensi akibat PPN yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi atas barang yang Rp.174.410.774,-

tidak diterima oleh Penggugat Rekonsensi tersebut adalah :408,930 MT x

US\$ 477,58 (harga gula /MT pada waktu itu) x Rp.8.930,55 (kurs dollar

pd waktu itu) x 10 % (tarif PPN), yaitu sebesar (seratus tujuh puluh empat

juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

15. Bahwa Penggugat Rekonsensi terpaksa membeli kembali bahan baku

raw cane sugar sebagai pengganti raw cane sugar yang hilang tersebut

yaitu sebanyak 408,930 MT yang mana Penggugat Rekonsensi membeli

dengan harga yang lebih mahal karena adanya kenaikan

harga gula berikut dengan pembayaran PPN atas barang Rp. 2.084.497.096,-

pengganti tersebut yang tentu saja ini merupakan kerugian

Hal. 19 Putusan

451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat Rekonsensi yaitu kerugian tersebut sebesar: {  
408,930 MT x US\$ 519,22 (harga gula/MT pada tanggal  
pembelian baru) x

Rp.8.925,- (kurs dollar pada tanggal pembelian baru)} + {  
408,930 MT x US\$ 519,22 x Rp.8.925,-x 10 % (tarif PPN) }, yaitu  
sebesar (dua milyar delapanpuluh empat juta empatratus  
sembilanpuluh tujuh ribu sembilanpuluh enam rupiah).

16. Bahwa dalam rangka penanganan kekurangan muatan  
Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi juga  
telah mengeluarkan biaya-biaya termasuk biaya jasa hukum  
terkait penanganan kekurangan muatan dan biaya perkara yang  
telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi  
sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah)

17. Bahwa sehubungan dengan terjadinya kekurangan muatan  
tersebut dan adanya gugatan ini menyebabkan reputasi  
Penggugat Rekonsensi selaku Industri Gula Rafinasi yang sangat  
terkemuka baik didalam maupun diluar negeri baik dimata  
konsumen dari Penggugat Rekonsensi maupun dari Instansi  
Pemerintah selaku pengawas Industri Gula karena selama ini  
Penggugat Rekonsensi adalah perusahaan yang selalu  
menunaikan kewajibannya dan dikenal mempunyai loyalitas dan  
komitmen yang tinggi kepada seluruh stake-holder-nya yang  
merupakan kerugian immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat  
Rekonsensi apabila diperhitungkan dengan nominal uang  
sedikitnya adalah senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar  
rupiah).

18. Bahwa sehubungan dengan telah jelasnya dalil-dalil dalam  
rekonsensi seperti tersebut diatas. adalah beralasan hukum  
juga Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis untuk  
memutus perkara ini untuk dapat dijalankan seketika setelah  
diputus walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka  
dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara  
aquo dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat-I secara keseluruhan.

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah error ini persona dalam

bentuk plurium litis consortium

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verkaard).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KOMPENSASI

Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi seluruhnya,

## DALAM REKOMPENSI

Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 (tujuh) Oktober 2010 (duaribu sepuluh) adalah sah dan mengikat Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi secara hukum. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Tergugat Rekonpensi sebesar US\$ 196,000 (seratus sembilanpuluh enam ribu Dollar Amerika) sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal 7 Oktober 2010 tersebut. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil Penggugat Rekonpensi yang totalnya sebesar Rp. 3.258.907.870,0 (tiga milyar duaratus limapuluh delapan juta sembilanratus tujuh ribu delapanratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian :

- i. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas muatan yang Hilang tersebut sebesar ..... Rp. 174.410 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ... ratus tujuh puluh empat rupiah).-
2. Kerugian diakibatkan pembelian raw cane sugar pengganti berikut pembayaran PPN-nya sebesar ..... Rp. 2.084.497.096,- (dua milyar delapanpuluh empat juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu sembilanpuluh enam rupiah).
3. Kerugian atas telah dikeluarkannya biaya-biaya termasuk biaya jasa hukum terkait penanganan kekurangan muatan dan biaya-perkara yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat-Rekonpensi sebesar ..... Rp. 1.000 00 (satu milyar rupiah).-

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil atas rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Hal 37 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk  
membayar seluruh biaya perkara.

Hal 38 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

**Menimbang**, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 maret 2011. adalah sebagai berikut:

## DALAMEKSEPSI

### A. Tergugat II tidak berkwalitas untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo

1. Bahwa, Tergugat II menolak secara tegas untuk dijadikan salah satu pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat oleh karena STATUS / POSISI Tergugat II dalam hal pembongkaran muatan milik Tergugat I jenis "Raw Cane Sugar" dengan pelabuhan bongkar / tujuan yaitu Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Indonesia adalah selaku GENERAL AGENT yang ditunjuk oleh SINO OCEAN KOREA yang adalah Operational Manager dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama DOOYANG LINE CO. LTD KOREA sebagai Pemilik Kapal (in casu Penggugat) berdasarkan berita elektronik / e-mail tertanggal 25 Agustus 2010 dan selanjutnya selaku General Agent, Tergugat II menunjuk PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa Panjang selaku Local Agent di Pelabuhan Panjang Lampung berdasarkan e-mail tertanggal 14 September 2010 sedangkan yang melakukan pembongkaran muatan adalah PT. Guna Sempurna Utamindo Raya yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I selaku penerima / pemilik barang ;
2. Bahwa, tugas dari General Agent / Tergugat II adalah: i) mengurus PKKA (Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing); ii) Menunjuk Local Agent untuk menangani clearance in dan out MV. Cosmos (ex Kate) dipelabuhan bongkar Panjang Lampung; iii) memonitor bongkar muatan dan memonitor

Hal 39 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Local Agent dan meneruskan laporan kepada  
Principal/Sino Ocean Korea ;

3. Bahwa, tugas dari Local Agent / PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa Panjang adalah: i) melaksanakan clearance in dan out kapal; ii) memonitor pekerjaan bongkar muatan dan melaporkan kepada Nakhoda dan General Agent untuk diteruskan kepada Principal/Sino Ocean ;

Hal 40 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selaku General Agent dengan tugas-tugas seperti tersebut diatas maka Tergugat II tidak terlibat langsung didalam permasalahan kekurangan muatan maupun Laporan Polisi serta Surat Persetujuan Berlayar yang diajukan oleh Local Agent kepada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat belum dapat diberikan karena adanya Pemohonan dari Tergugat I yang dilampirkan

Hal 41 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Laporan Polisi mengenai kekurangan muatan, sehingga dapat terlihat jelas Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam keterlambatan MV. Cosmos (ex Kate) untuk berangkat dari pelabuhan Panjang ;

4. **Bahwa, dari penjelasan tersebut diatas** Tergugat II tidak berkualitas untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Parti)]

1. Bahwa, selanjutnya mengingat pelabuhan bongkar atas muatan "Raw Cane Sugar" milik Tergugat I tersebut adalah Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Tergugat II selaku General Agent pun menunjuk Local Agennya yakni PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa yang berdomisili di Lampung untuk mengurus mengenai clearance in dan out MV. Cosmos (ex Kate) tersebut dan yang mengetahui persis permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu di Pelabuhan Panjang, dengan demikian menyangkut clearance out MV. Cosmos (ex. Kate) adalah menjadi tugas dari PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa di Panjang Lampung bukan Tergugat II yang nota bene berdomisili di Jakarta ;
2. Bahwa, ternyata gugatan a quo tidak mengikutsertakan / melibatkan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa di Lampung sebagai pihak dalam gugatannya *meskipun* sesungguhnya pihak PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa di Panjang Lampunglah yang melakukan pengurusan terhadap clearance out MVf Cosmos (ex Kate) tersebut, dengan demikian gugatan aquo menjadi kurang pihak (partij) clen karena pihak yang benar-benar terlibat dalam pengurusan clearance out MV. Cosmos (ex Kate) tidak dilibatkan dalam gugatan aquo ;
3. Bahwa, untuk pembongkaran dilakukan oleh PBM (Perusahaan Bongkar Muat) PT. Guna Sempuma Utamindo Raya yang seharusnya juga HARUS diikuti / dilibatkan sebagai pihak karena



PBM adalah pihak yang paling mengetahui mengenai kekurangan muatan ;

4. Bahwa, selain hal tersebut Penggugat juga tidak melibatkan pihak Pencharter kapal yaitu Cargobulk Singapore yang mencharter MV. Cosmos (ex Kate) dari Penggugat untuk memuat Raw Cane Sugar dari Brasil dengan tujuan Pelabuhan Panjang dan Pengirim Barang (Shipper) selaku penjual barang raw cane sugar kepada Tergugat I, oleh sebab nyata-nyata pada butir 4 gugatannya Penggugat mendalilkan dirinya hanya selaku pemilik kapal dari MTV Cosmos (ex Kate), sehingga sudah seharusnya si pencharter MV. Cosmos (ex Kate) dan si penjual barang raw cane sugar juga dijadikan pihak dalam gugatan sehingga jelas duduk persoalannya ;
5. Bahwa, dari penjelasan tersebut diatas terlihat jelas **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Partij)** sehingga patutlah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Exceptio Onrechtmatige Ongegrond).

1. Bahwa, mencermati isi gugatan Penggugat pada butir 1 maka Tergugat II berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum akibat tertahannya kapal milik Penggugat MV. Cosmos (ex Kate) selama ± 9 (sembilan) hari lamanya ;
2. Bahwa, adalah fakta dan diakui pula kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatannya butir 7 dan 8 bahwa sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat I telah ada kesepakatan sebelumnya untuk penyelesaian sehubungan adanya kekurangan muatan "Raw Cane Sugar" milik Tergugat I yang diangkut oleh kapal Penggugat, sehingga berdasarkan kesepakatan mereka (Penggugat dan Tergugat I) kapal MV. Cosmos (ex Kate) dapat berlayar kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, salah satu kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut sebagaimana termuat juga pada butir 7

Hal. 24 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 44 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya adalah adanya pernyataan kesediaan dari Penggugat untuk mengganti kerugian Tergugat I akibat adanya kekurangan muatan sebesar 408,930 MT (empat ratus delapan point sembilan ratus tiga puluh metrik) dengan sejumlah uang sebesar US\$ 196,000.00,- (seratus sembilan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan Kesanggupan yakni Oktober 2010;

4. Bahwa, dengan demikian seharusnya yang dilakukan Penggugat adalah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut BUKAN justru melakukan gugatan aquo oleh karenanya gugatan telah diajukan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga patut untuk ditolak ;

Selain itu dengan diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat, hal ini membuktikan dan semakin menjelaskan bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada itikad buruk / itikad tidak baik dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dipaksakan seolah-olah ada penekanan / pemaksaan dari Tergugat I sehingga Penggugat mengiyakan selanjutnya menyetujui dan menandatangani surat-surat perihal kesepakatan mereka (Penggugat / Tergugat I) atas adanya kekurangan muatan milik Tergugat I tersebut;

5. Bahwa, dengan demikian oleh karena nyata-nyata gugatan tidak berdasar hukum dan didasarkan pada itikad tidak baik pula maka sudah seharusnya gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Hal 45 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



2. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena sangat tidak berdasar hukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Hal. 25 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa, sesungguhnya Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada persengketaan apapun dengan Penggugat, sehingga ditariknya Tergugat II dalam gugatan ini adalah merupakan suatu tindakan yang tidak tepat menurut hukum ;
4. Bahwa, Tergugat II tidak, berkwalitas untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karena STATUS / POSISI Tergugat II adalah sebagai GENERAL AGENT yang ditunjuk oleh fiINOCEAN KOREA yang adalah Operational Manager dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama DOOYANG LINE CO. LTD KOREA sebagai Pemilik Kapal (in casu Penggugat), selanjutnya Tergugat II menunjuk PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa sebagai Local Agentnya sekaligus pihak yang langsung menangani proses pembongkaran muatan di Lampung, sehingga Penggugat telah salah dengan menempatkan / menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan aquo oleh sebab faktanya PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa yang berdomisili di Lampung lah yang terlibat langsung pada proses pembongkaran muatan milik Tergugat I dari kapal si Penggugat. Sehingga untuk membuktikan ada tidaknya keterlibatan para pihak dan juga untuk membuktikan kejadian yang sesungguhnya pada saat proses pembongkaran muatan sampai terjadinya penundaan keberangkatan kapal milik Penggugat atas dasar adanya Permohonan Penundaan Keberangkatan Kapal dari pemilik muatan (Tergugat I) yang ditujukan kepada Turut Tergugat melalui suratnya tanggal 4 Oktober 2010 MAKA tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak melibatkan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa in casu.

Juga didalam hal ini Tergugat II melalui Local Agent telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu pada tanggal 24 September 2010 melalui Suratnya No. 862/BJNP-PJN/IX/2010 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Panjang / Turut Tergugat agar MV. Kate diberikan SPB, tetapi dikarenakan adanya penggantian nama kapal menjadi MV. Cosmos, sehingga ada dokumen kapal yang harus diganti dan sedang dalam perjalanan menggunakan DHL Courier ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah dokumen-dokumen kapal tersebut diterima, pada  
tanggal 1 Oktober 2010 melalui Suratnya No. 892/BJNP-  
PJN/X/2010

Hal 48 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan koreksi nama kapal dari MV. Kate menjadi MV. Cosmos tetapi belum disetujui oleh Turut Tergugat dikarenakan adanya Surat Permohonan dari Tergugat I yang dilampirkan dengan Surat laporan Polisi;

**SEHINGGA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENAHANAN ATAS KAPAL PENGUGAT, TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN KEWAJIBANNYA DENGAN BAIK DAN BENAR, AKAN TETAPI PENUNDAAN TERJADI DIAKIBATKAN ADANYA SURAT PERMOHONAN DARI TERGUGAT I SELAKU PEMILIK MUATAN DENGAN DILAMPIRKAN SURAT LAPORAN POLISI KEPADA TURUT TERGUGAT SELAKU PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MENERBITKAN SPB (SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR), sehingga segala bentuk upaya-upaya dan surat-surat permohonan dari Tergugat II kepada Turut Tergugat untuk memperoleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tetap tertunda, dengan demikian sangat-sangat tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 5 nya yang menyatakan seolah-olah Penggugat telah mengingatkan "Para Tergugat" baik secara lisan maupun tertulis untuk tidak menahan atau menghalangi kapal Penggugat;**

Bahwa, selain itu bila mencermati isi/dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dengan tanggal 4 November 2010 dahulu tertanggal 6 Oktober 2010, maka sesungguhnya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum in casu oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat sebagaimana dalil gugatannya butir 5 dan 6 adalah perbuatan tertundanya keberangkatan kapal milik Penggugat;

Bahwa, kronologis dari tertundanya keberangkatan kapal milik Penggugat tersebut adalah diaiWali dan disebabkan adanya kekurangan (short) atas muatan Tergugat I jenis Raw Cane Sugar sebesar  $\pm 408,930$  MT (empat ratus delapan poin, sembilan ratus tiga puluh metrix ton) pada saat dilakukan pembongkaran dari kapal pengangkut milik Penggugat MV. Cosmos (ex Kate) dengan pelabuhan bongkar di Pelabuhan Panjang Lampung. Atas adanya kekurangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan tersebut, Tergugat I selaku pemilik muatan mengajukan surat Permohonan Penundaan Keberangkatan Kapal MV. Cosmos (ex Kate) milik Penggugat kepada Turut Tergugat selaku pihak yang berwenang untuk menerbitkan / mengeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), selanjutnya terbitlah beberapa kesepakatan

Hal. 27 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JICT.PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat I yang pada intinya Penggugat bersedia mengganti kerugian Tergugat I atas kekurangan muatan (short) Tergugat I;

Selanjutnya yang terjadi adalah Penggugat bukannya memenuhi kewajibannya untuk membayar kerugian kepada Tergugat I tersebut akan tetapi justru mengajukan gugatan aquo dengan dalih seolah-olah kesepakatan yang ada antara Penggugat dengan Tergugat I dalam menyelesaikan kekurangan muatan Tergugat I tersebut dilakukan secara paksa dan Tergugat I memanfaatkan kesempatan untuk menekan Penggugat sehingga Penggugatpun mengajukan gugatan aquo dengan dalih adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan penjelasan pada butir 5 di atas maka tidak ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang timbul sebagaimana yang didalilkan Penggugat, justru yang terlihat adalah adanya itikad tidak baik dari Penggugat untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya gugatan aquo patut untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap kerugian-kerugian yang didalilkan Penggugat pada butir 6 nyapun menjadi tidak beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan;

7. Bahwa, oleh karenanya terhadap butir 7 sampai 10 gugatannyapun sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh sebab sudah jelas bahwa gugatan aquo didasarkan pada dalil-dalil yang dipaksakan, itikad buruk dan dalil yang memutarbalikkan fakta seolah-olah kesepakatan perdamaian yang telah disanggupi sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang disanggupi secara paksa oleh karena adanya tekanan-tekanan dari Tergugat I;

8. Bahwa, disamping itu perlu Tergugat II sampaikan pula bahwa membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat dari butir 1 sampai dengan butir 10 gugatannya, sesungguhnya tidak ada satu dalil pun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II melakukan penahanan atas kapal Penggugat, oleh karenanya terhadap gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum patut untuk ditolak ;

Hal 51 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas,  
Tergugat II dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan  
putusan sebagai berikut:

Hal. 28 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 52 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;
3. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

**Menimbang**, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2011.

DALAM EKSEPSI:

- Tentang gugatan kurang pihak (*plurium titis consortium*)

1. Kementrian Perrhubungan Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jendral Perhubungan Laut C.Q. Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan C.Q. Administrator Pelabuhan (ADPEL) Panjang, beralamat di Pelabuhan Panjang, Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang, Bandar Lampung.
2. Bahwa PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa (PT. BJNP) adalah agen MV. KATE yang selama ini selalu mengurus dokumen kapal MV. KATE dan juga mengurus kebutuhan dokumen MV. COSMOS, setelah MV. KATE berganti nama menjadi MV. COSMOS.
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak PT BJNP dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak atau *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang mengakibatkan gugatan cacat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet- ontvankelijk verkaard*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK-POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik kapal "MN Cosmos" (Kapal) yang

Hal. 29 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 54 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapalnya tertahan selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari lamanya (yakni seja Kapal selesai membongkar muatan pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan kapal diijinkan ke luar dari Pelabuhan Panjang pada tanggal 7 Oktober 2010).  
Bahwa **Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.**

Bahwa sejak tanggal 24 September 2010 petugas kami mendapat informasi dari Sdr. Anton Karyawan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa (BJNP) selaku agen kapal MV. KATE milik penggugat tentang adanya penggantian nama kapal daei MV. KATE menjadi MV. COSMOS. Dan selanjutnya Petugas Adpel panjang memanggil Sdr. Abdul Goni Karyawan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa (BJNP) untuk mengetahui kebenaran tentang penggantian nama kapal milik penggugat tersebut. Dan ternyata Sdr. Abdul Goni membenarkan tentang perubahan nama kapal milik penggugat menjadi MV. COSMOS. Bahwa pada tanggal 1 oktober 2010 pihak penggugat dan agen kapal penggugat baru dapat melengkapi berkas-berkas penggantian nama kapal penggugat dengan melampirkan surat nomor : 892/BJNP/PJN/X/10, dan dengan melampirkannya surat tersebut PT. BJNP selaku agen kapal penggugat masih belum melengkapi kelengkapan berkas penggantian nama kapal penggugat dengan kurangnya Crew List MV. COSMOS dan menurut keterangan masih dalam proses.

Bahwa hingga tanggal 7 Oktober 2010 PT. BJNP baru dapat melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berupa Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda kapal MV. COSMOS milik penggugat, Petugas Kantor Imigrasi Panjang, dan diketahui oleh Bidang kelayaklautan Adpel Panjang tertanggal 7 Oktober 2010. Serta surat Pernyataan Nahkoda kapal MV. COSMOS milik penggugat tentang keberangkatan kapal (Master Sailing Declaration) tertanggal 7 Oktober 2010. Selanjutnya dikarenakan persyaratan sudah dilengkapi dan Surat Persetujuan Berlayar kapal MV. COSMOS milik penggugat diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2010 pukul 16.30 WIB dengan tujuan Singapore.

Hal 55 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat, penahanan kapal harus dilakukan oleh Turut Tergugat karena adanya laporan Tergugat 1 kepada Turut Tergugat (dan berbagai institusi lainnya) yang berisi tuduhan bahwa ada kekurangan muatan sugar raw cane dan Penggugat

Hal. 30 Putusan  
451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 56 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab atas masalah tersebut.

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa kerugian-kerugian penggugat yang timbul akibat keterlambatan keberangkatan kapal tersebut bukan di akibatkan oleh turut tergugat yakni Adpel (Administrasi Pelabuhan) Panjang, melainkan disebabkan oleh agen yang ditunjuk penggugat yakni PT. BJNP karena pada tanggal 7 Oktober 2010 lah PT. BJNP baru melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar beserta crew List yang di tandatangi oleh Nahkoda MV. COSMOS, petugas kantor imigrasi Panjang dan diketahui oleh bidang kelaiklautan, Adpel Panjang tentang keberangkatan kapal (Master Sailing Declaration) tertanggal 7 oktober 2010 dan keterangan diatas penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober tergugat I mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal MV. COSMOS milik penggugat, tetapi tidak direspon, dan padatanggal 5 Oktober 2010 tergugat I berkunjung ke kantor Adpel Panjang dalam rangka membicarakan tentang permohonan penundaan keberangkatan kapal MV. COSMOS dan mendapatkan tanggapan dari Kantor Adpel Panjang bahwa keberangkatan kapal MV. COSMOS berdasarkan pada terpenuhinya persyaratan kelayaklautan kapal dan persyaratan/kewajiban lainnya serta keadaan cuaca. Dengan demikian Surat Permohonan penundaan keberangkatan kapal dari tergugat I tidak menjadi pedoman bagi Adpel untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena yang berhak mengajukan Surat Persetujuan Berlayar adalah pihak agen berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).
- Bahwa pada sore harinya penggugat berkunjung ke Kantor Adpel Panjang untuk menanyakan tentang Surat Persetujuan berlayar (SPB), dan Adpel kembali menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pihak agen berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).

Hal 57 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dan bantahan butir 5

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa Penggugat mengingatkan baik lisan maupun tertulis dengan tanpa adanya kordinasi dengan pihak agen yaitu PT. BJNP untuk melengkapi kekurangan berkas dalam perubahan nama kapal milik penggugat tersebut

Hal. 31 Putusan 45 1 /PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Hal 58 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggugat hanya selalu meminta 8/ mengingatkan Turut Tergugat agar kapal milik penggugat cepat berlayar kembali tanpa mengetahui prosedur dan peraturan yang berlaku mengenai keberangkatan kapan dari sebuah pelabuhan (KM 1 tahun 2010).

- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Karyawan PT. BJNP mengajukan Surat Permohonan Persetujuan berlayar (SPB) dengan nomor surat 871/BJNP-OJG/IX/2010. Tertanggal 27 September 2010, dan selanjutnya petugas kami melakukan pemeriksaan Administratif dan ternyata terdapat kejanggalan dalam surat tersebut yaitu ditemukannya 2 (dua) agent yang berbeda yang pertama PT. GESURI LLYOD dan yang kedua PT. ANDIKA BUANA LINES.

1. PT. GESURI LLYOD adalah General Agent pada saat kapal milik penggugat bernama MV. KATE (sesuai dengan PKKA dari DJPL No. 562/890/8/206/10. Tertanggal 8 September 2010 Dengan menunjuk PT. BJNP Panjang sebagai Lokal Agent.

2. PT. ANDIKA BUANA LINES adalah General Agent pada saat kapal milik penggugat berubah nama menjadi MV. COSMOS (sesuai PKKA dari DJPL no. 562/890/8/206/10. Tertanggal 28 September 2010. Dan belum ada surat penunjukan ke PT. BJNP cabang Panjang.

- Bahwa sejak tanggal 25 September 2010 hingga tanggal 6 Oktober 2010 tidak ada permintaan / pengurusan dari pihak agen untuk keberangkatan MV. COSMOS, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 Petugas adpel mengkomunikasikan kepada PT. BJNP selaku agen untuk keberangkatan MV. COSMOS, tetapi dijawab karyawan PT. BJNP menunggu owner pusat. Dan pada tanggal 7 Oktober 2010 PT. BJNP baru dapat melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan selanjutnya dikarenakan

persyaratan sudah dilengkapi dan Surat Persetujuan Berlayar kapal MV. COSMOS milik penggugat diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2010 pukul 16.30 WIB dengan tujuan Singapore.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Jawaban dan bantahan butir 6.

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa agen kapal penggugat yaitu PT. BJNP mengajukan surat tanggal 6 Oktober 2010 mengenai permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan surat No. 910/BJNP-PJG/XI/2010. Setelah diadakan pemeriksaan surat surat permohonan dimaksud tidak sesuai dengan KM. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, maka petugas meminta untuk menggantinya dan

Hal. 32 Putusan  
451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas PT. BJNP menggantinya dengan surat permohonan SPB dengan surat No. 911/BJNP-PJG/X1/2010. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan administratif dengan menanyakan Crew List dan PT. BJNP menjawab masih dalam proses di Kantor Imigrasi Panjang, hingga pukul 21.30 WIB belum juga melengkapi persyaratan, maka petugas mengkomunikasikan kepastian keberangkatan MV. COSMOS ke agen, Sdr. Abdul Goni menjawab kapal di berangkatkan besok (pada tanggal 7 Oktober 2010).

- Bahwa dengan ini penggugat telah melecehkan Turut Tergugat dengan memaksa Turut Tergugat untuk memberangkatkan kapal milik penggugat dengan tanpa prosedur dan peraturan yang berlaku, penggugat memaksa agar kapal milik penggugat dapat diberangkatkan tanpa adanya berkas-berkas yang harus dipenuhi.

#### 5. Jawaban dan bantahan butir 8.

- Bahwa Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa perundingan dilakukan dengan di mediatorkan oleh Kantor Adpel Panjang sesuai dengan ketentuan pada KM. 62 tahun 2002, yang diakhiri dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam gugatan (posita point 8) ini secara tidak langsung penggugat tidak menghargai/melecehkan mediasi yang di adakan oleh Adpel Lampung sebagai mediator.

#### 6. Jawaban dan bantahan butir 10.

- Bahwa Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa kerugian penggugat timbul karena pengurusan agen penggugat dalam mengurus perubahan nama kapal dan SPB yang bertele-tele dan turut tergugatpun tidak dapat mengeluarkan SPB tanpa prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi turut tergugat secara keseluruhan
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *error iri persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelifke verkaard*)**

– **DALAM KONVENSI**

**- Menolak gugatan penggugat dalam konvensi sebelumnya.**

Hal. 33 Putusan 451/PDT.G/2010/PNJKT.PST

Hal 62 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan penggugat untuk melaksanakan hasil mediasi dan melaksanakan surat pernyataan yang disepakati oleh penggugat.

### DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tanggal 24 September 2010 petugas kami mendapat informasi dari Sdr. Anton Karyawan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa (BJNP) selaku agen kapal MV. KATE milik penggugat tentang adanya penggantian nama kapal daei MV. KATE menjadi MV. COSMOS. Dan selanjutnya Petugas Adpel panjang memanggil Sdr. Abdul Goni Karyawan PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa (BJNP) untuk mengetahui kebenaran tentang penggantian nama kapal milik penggugat tersebut. Dan ternyata Sdr. Abdul Goni membenarkan tentang perubahan nama kapal milik penggugat menjadi MV. COSMOS. Bahwa pada tanggal 1 oktober 2010 pihak penggugat dan agen kapal penggugat baru dapat melengkapi berkas-berkas penggantian nama kapal penggugat dengan melampirkan surat nomor : 892/BJNP/PJN/X/10, dan dengan melaporkannya surat tersebut PT. BJNP selaku agen kapal penggugat masih belum melengkapi kelengkapan berkas penggantian nama kapal penggugat dengan kurangnya Crew List MV. COSMOS dan menurut keterangan masih dalam proses.

Bahwa hingga tanggal 7 Oktober 2010 PT. BJNP baru dapat melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berupa Crew List yang ditandatangani oleh Nahkoda kapal MV. COSMOS milik penggugat, Petugas Kantor Imigrasi Panjang, dan diketahui oleh Bidang kelayaklautan Adpel Panjang tertanggal 7 Oktober 2010. Serta surat Pernyataan Nahkoda kapal MV. COSMOS milik penggugat tentang keberangkatan kapal (Master Sailing Declaration) tertanggal 7 Oktober 2010. Selanjutnya dikarenakan persyaratan sudah dilengkapi dan Surat Persetujuan Berlayar kapal MV. COSMOS milik penggugat diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2010 pukul 16.30 WIB dengan tujuan Singapore.

Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat, penahanan kapal harus dilakukan oleh Turut Tergugat karena adanya laporan Tergugat 1 kepada Turut Tergugat (dan berbagai institusi lainnya) yang berisi tuduhan bahwa ada kekurangan muatan sugar raw cane dan Penggugat



bertanggung-jawab atas masalah tersebut.

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada - ada.
- Bahwa kerugian-kerugian penggugat yang timbul akibat keterlambatan keberangkatan kapal tersebut bukan di akibatkan oleh turut tergugat yakni Adpel (Administrasi Pelabuhan) Panjang, melainkan disebabkan oleh agen yang ditunjuk penggugat yakni PT. BJNP karena pada tanggal 7 Oktober 2010 lah PT. BJNP baru melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar beserta crew List yang di tandatangi oleh Nahkoda MV. COSMOS, petugas kantor imigrasi Panjang dan diketahui oleh bidang kelaiklautan, Adpel Panjang tentang keberangkatan kapal (Master Sailing Declaration) tertanggal 7 oktober 2010 dan keterangan diatas penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober tergugat I mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal MV. COSMOS milik penggugat, tetapi tidak direspon, dan padatanggal 5 Oktober 2010 tergugat I berkunjung ke kantor Adpel Panjang dalam rangka membicarakan tentang permohonan penundaan keberangkatan kapal MV. COSMOS dan mendapatkan tanggapan dari Kantor Adpel Panjang bahwa keberangkatan kapal MV. COSMOS berdasarkan pada terpenuhinya persyaratan kelayaklautan kapal dan persyaratan/kewajiban lainnya serta keadaan cuaca. Dengan demikian Surat Permohonan penundaan keberangkatan kapal dari tergugat I tidak menjadi pedoman bagi Adpel untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena yang berhak mengajukan Surat Persetujuan Berlayar adalah pihak agen berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).
- Bahwa pada sore harinya penggugat berkunjung ke Kantor Adpel Panjang untuk menanyakan tentang Surat Persetujuan berlayar (SPB), dan Adpel kembali menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pihak agen berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).

Hal 65 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dan bantahan butir 5

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa Penggugat mengingatkan baik lisan maupun tertulis dengan tanpa adanya kordinasi dengan pihak agen yaitu PT. BJNP untuk melengkapi kekurangan berkas dalam perubahan nama kapal milik penggugat tersebut

Hal 66 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggugat hanya selalu meminta 8/ mengingatkan Turut Tergugat agar kapal milik penggugat cepat berlayar kembali tanpa mengetahui prosedur dan peraturan yang berlaku mengenai keberangkatan kapan dari sebuah pelabuhan (KM 1 tahun 2010).

- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Karyawan PT. BJNP mengajukan Surat Permohonan Persetujuan berlayar (SPB) dengan nomor surat 871/BJNP-OJG/IX/2010. Tertanggal 27 September 2010, dan selanjutnya petugas kami melakukan pemeriksaan Administratif dan ternyata terdapat kejanggalan dalam surat tersebut yaitu ditemukannya 2 (dua) agent yang berbeda yang pertama PT. GESURI LLYOD dan yang kedua PT. ANDIKA BUANA LINES.

1. PT. GESURI LLYOD adalah General Agent pada saat kapal milik penggugat bernama MV. KATE (sesuai dengan PKKA dari DJPL No. 562/890/8/206/10. Tertanggal 8 September 2010 Dengan menunjuk PT. BJNP Panjang sebagai Lokal Agent.
2. PT. ANDIKA BUANA LINES adalah General Agent pada saat kapal milik penggugat berubah nama menjadi MV. COSMOS (sesuai PKKA dari DJPL no. 562/890/8/206/10. Tertanggal 28 September 2010. Dan belum ada surat penunjukan ke PT. BJNP cabang Panjang.

- Bahwa sejak tanggal 25 September 2010 hingga tanggal 6 Oktober 2010 tidak ada permintaan / pengurusan dari pihak agen untuk keberangkatan MV. COSMOS, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 Petugas adpel mengkomunikasikan kepada PT. BJNP selaku agen untuk keberangkatan MV. COSMOS, tetapi dijawab karyawan PT. BJNP menunggu owner pusat. Dan pada tanggal 7 Oktober 2010 PT. BJNP baru dapat melengkapi persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan selanjutnya dikarenakan persyaratan sudah dilengkapi dan Surat Persetujuan Berlayar kapal MV. COSMOS milik penggugat diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2010 pukul 16.30 WIB dengan tujuan Singapore.





4. Jawaban dan bantahan butir 6.

- **Bahwa** Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa agen kapal penggugat yaitu PT. BJNP mengajukan surat tanggal 6 Oktober 2010 mengenai permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan surat No. 910/BJNP-PJG/XI/2010. Setelah diadakan pemeriksaan surat surat permohonan dimaksud tidak sesuai dengan KM. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, maka petugas meminta untuk menggantinya dan



petugas PT. BJNP menggantinya dengan surat permohonan SPB dengan surat No. 911/BJNP-PJG/X1/2010. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan administratif dengan menanyakan Crew List dan PT. BJNP menjawab masih dalam proses di Kantor Imigrasi Panjang, hingga pukul 21.30 WIB belum juga melengkapi persyaratan, maka petugas mengkomunikasikan kepastian keberangkatan MV. COSMOS ke agen, Sdr. Abdul Goni menjawab kapal di berangkatkan besok (pada tanggal 7 Oktober 2010).

- Bahwa dengan ini penggugat telah melecehkan Turut Tergugat dengan memaksa Turut Tergugat untuk memberangkatkan kapal milik penggugat dengan tanpa prosedur dan peraturan yang berlaku, penggugat memaksa agar kapal milik penggugat dapat diberangkatkan tanpa adanya berkas-berkas yang harus dipenuhi.

5. Jawaban dan bantahan butir 8.

- Bahwa Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa perundingan dilakukan dengan di mediatorkan oleh Kantor Adpel Panjang sesuai dengan ketentuan pada KM. 62 tahun 2002, yang diakhiri dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam gugatan (posita point 8) ini secara tidak langsung penggugat tidak menghargai/melecehkan mediasi yang di adakan oleh Adpel Lampung sebagai mediator.

6. Jawaban dan bantahan butir 10.

- Bahwa Tuduhan Penggugat sangatlah Mengada-ada.
- Bahwa kerugian penggugat timbul karena pengurusan agen penggugat dalam mengurus perubahan nama kapal dan SPB yang bertele-tele dan turut tergugatpun tidak dapat mengeluarkan SPB tanpa prosedur yang berlaku (KM 1 tahun 2010).

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi turut tergugat secara keseluruhan
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *error iri persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelifke verkaard*)

– DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat dalam konvensi sebelumnya.

Hal 70 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan penggugat untuk melaksanakan hasil mediasi dan melaksanakan surat pernyataan yang disepakati oleh penggugat.

**DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI**

- Menghukum penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 5 Juni 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan perjanjian sewa menyewa tertanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat II yang dilegalisir oleh Notaris Bangkit Robert Gultom, SH., adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar. Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;-----
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) % dari Rp. 1.400.000.000,00 ( satu milyar empat ratus juta rupiah) per- tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarnya seluruh kerugian Penggugat tersebut dalam amar poin 4 ;-----
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.816.000,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Akta permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor. 09 / Pdt.G / 2013 / PN JKT BAR yang dibuat di hadapan, MUJAHID, SH MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 05 Juni 2014 dan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan pada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2015, pada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2015, pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015 pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2015 yang dilakukan oleh DWI ANDARU K Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa tanggal 20 Oktober 2014 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Oktober 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2015, pada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2015, pada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2015 pada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2015 yang dilakukan oleh DWI ANDARU K Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Februari 2015 telah pula menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015 dan pada tanggal 11 Maret 2015 kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2015 kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015, dan Kuasa hokum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II juga telah pula menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2015 , kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan pada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat 25 Juli 2015 yang dilakukan

Hal 72 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DWI ANDARU K Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan membaca berkas perkara No.09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Februari 2015 dan pada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I 30 Januari 2015, pada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2015, pada Turut Tertanding I semula Turut Tergugat I pada 20 Januari 2015, dan pada Turut Terbanding II semula Turut tergugat II pada tanggal 05 Februari 2015 dalam tenggang waktu selama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikut, yang dilakukan oleh DWI ANDARU K Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa siding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 5 Juni 2014 dengan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding semula Penggugat, adalah 14 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan tersebut, maka hak untuk mengajukan banding, adalah 14 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan tersebut kepadanya diserahkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014 Nomor : 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 05 Juni 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Hal 73 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, surat – surat bukti serta surat – surat lain yang diajukan kedua belah pihak berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 05 Juni 2014 tanggal 5 Juni 2014 ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Terbanding I dan Turut terbanding II semula Tergugat I dan Teurut tergugat II sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan. ,

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Pembanding semula Penggugat dan surat jawaban dari Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta memori banding dan kontra memori banding dan memperhatikan pula bukti T.1.!. yakni berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2013 No. 563 / Pdt. G / BTH/2012/ PN JKT PST dan bukti P.8 berupa Akta Permohonan banding No. 02/ SRT.PDT.BDG / 2014 / PN JKT PST JO.No. 563/ PDT. BTH /2012/ PN JKT PST tanggal 18 Januari 2014 telah ternyata bahwa sehubungan dengan masalah rumah objek sengketa Pembanding semula Penggugat juga telah mengajukan gugatan atau bantahan terhadap sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 068 / 2012. Eksekusi tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2012.;-----

Hal 74 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik obyek sengketa maupun subjek antara perkara No. 563 / Pdt G / BTH / 2012 / PN JKT PST dengan perkara No. 09 / PDT.G /2013 / PN JKT BAR adalah sama demikian pula kasus posisinya adalah bersumber dari masalah sewa menyewa atas rumah sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II STEVEN sehingga dengan demikian maka antara perkara No. 563 / Pdt. G/ BTH/ 2012 / PN JKT PST dengan perkara No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR terdapat kesamaan saling berkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara No. 563 / Pdt. G/ BTH / 2012 / PN JKT PST tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding dan hingga pada saat ini tidak ternyata bahwa perkara No. 563 / Pdt. G / BTH/ 2012 / PN JKT PST telah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap..

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkara No. 563/ Pdt. G/ BTH / 2012 / PN JKT PST dengan perkara No. 09 /Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR ( perkara aquo ) terdapat persamaan kasus posisi subjek perkara maupun objek sengketa yang sama maka pengajuan gugatan perkara No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR sebelum atau tanpa menunggu Perkara No.563/ Pdt. G / BHT / 2012 / PN JKT PST mempunyai putusan hukum yang berkekuatan tetap., menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu cepat dan dapat menimbulkan terdapatnya putusan pengadilan yang saling bertentangan atas kasus yang sama sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak menyelesaikan perkara secara tuntas oleh karena itu maka pengajuan gugatan perkara No. 09 / Pdt . G / 2013 / PN JKT BAR haruslah setelah perkara No. 563 / Pdt.G/ BTH / 2012 / PN JKT BAR mempunyai putusan yang berkekuatan tetap, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini. ;

Hal 75 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal – Pasal dan Undang - Undang No. 48 tahun 2009 serta pasal 1338 KUHPerdara, pasal 1340 KUHPerdara, 1550 KUHPerdara, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 09 / Pdt. G / 2013 / PN JKT BAR tanggal 5 Juni 2014 , yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan , yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada **HARI : KAMIS TANGGAL SEPULUH MARET TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS ( 10 – 3 - 2016 )** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim, **ASLI GINTING, SH.MH** dan **H MOCHMAD HATTA, SH.MH.** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS TANGGAL TIGA PULUH SATU MARET TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS ( 31 – 3 - 2016 )** itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta HASNIWARTI HZ, SH.MH, Panitera

Hal 76 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**ASLI GINTING ,SH. MH .-**

**ELANG PRAKOSO WIOWO, SH. MH.-**

**H MOCHMAD HATTA, SH. MH .-**

**PANITERA PENGGANTI**

**NY. HASNIWARTI HZ, SH .MH .-**

**Perincian biaya perkara ;**

1. Pemberkasan .....Rp. 139. 000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5. 000,-
3. Materai ..... Rp. 6. 000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150. 000,-

Hal 77 dari 78 hal Put. No.499 /PDT/2016/PT.DKI

